



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DUMAI SISA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti usulan perubahan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yaitu Badan Anggaran dari Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa pada Pasal 88 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai

Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Dumai Nomor: 01/F-Demokrat/2024 Hal: Perubahan Usulan Alat Kelengkapan Fraksi Demokrat Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
2. Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai tentang Penutupan Masa Persidangan ke - I (September-Desember) Tahun 2023 sekaligus Penyerahan Laporan Hasil Kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja Masa Persidangan ke - I Tahun 2023 kepada Pimpinan DPRD dan Pembukaan Masa Persidangan ke - II (Januari-April) Tahun 2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI SISA MASA JABATAN 2019-2024
- KESATU : Mengubah Lampiran III Struktur Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2019-2024, sesuai terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Sisa Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, masing-masing menjalani tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai c/q belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 03 Januari 2024


KETUA DPRD KOTA

DUMAI,



SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran III : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Dumai


Nomor : 4 Tahun 2024

Tanggal : 03 Januari 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2019-2024**


NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	AGUS PURWANTO, ST		Fraksi DEMOKRAT
2.	KAMISAN		Fraksi DEMOKRAT
3.	RUDI HARTONO, S.Psi		Fraksi PKS
4.	M. AL ICHWAN HADI, S.Sos		Fraksi PKS
5.	GUSRI EFFENDY		Fraksi PDIP
6.	ANDY PUTRA SILITONGA, SE		Fraksi PDIP
7.	YUSMAN		Fraksi NASDEM
8.	Hj. HASLINAR, S.Sos, M.Si		Fraksi NASDEM
9.	HASRIZAL		Fraksi PAN
10.	EDISON, SH		Fraksi GOLKAR
11.	H. JOHANNES MP TETELEPTA, SH.MM		Fraksi GERINDRA
12.	H. SALMAN, S.Sos		Fraksi PPP

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,



SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013